



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PNFI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 1109 / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / XI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2016

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang
- Kelima : tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 November 2016
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. H/ Iman Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala Itwil Kabupaten Kutai Timur di Sangatt
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran
Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Berdirinya Taman Tanak-Tanak (TK) Tahun 2016
421.1 / / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / XI / 2016

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN						
1	TK Al-Munawaroh	Jl. Poros Kabo Jaya Swarga Bara	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	027
2	TK PAS BQ	Jl. Kenyah No. 62 Swarga Bara	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	028
3	TK An-Nur	Jl. Dayung III A	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	029
4	TK Mekar Abadi	Long Melah	Telen	00	2	16	10	07	004
5	TK Yabunaya	Jl. Poros SP 3 Makmur Jaya	Kongbeng	00	2	16	10	08	010
6	TK Anugerah Abadi 1	Gunung Kudung Tepian Langsung	Bengalon	00	2	16	10	09	009
7	TK Anugerah Abadi 2	Poros Wahau-Bengalon	Bengalon	00	2	16	10	09	010
8	TK Assalam	Jl. Mulawarman Ds. Bukit Harapan	Kaliorang	00	2	16	10	10	010
9	TK PAS BQ	Jl. Ach. Rosehan Kp. Tengah	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	010

Sangatta, 08 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan


Drs. H. Iman Hidayat, M.Si

Nip. 19620724 198603 1 014